

## Judul : MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH ANAK TANPA PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN DIKALANGAN PELAJAR

### Nama Penulis

1. Dwi Dasa Suryantoro

---

#### Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

*Abstract: Sekolah sebagai tempat menimba ilmu, mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun karakter sangat rentan terhadap tindakan bullying, anak dalam proses pendidikan sebagai pelajar harus mempunyai lingkungan yang mendukung perkembangannya, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk menjamin perlindungan anak dalam dunia pendidikan sejak belajar di sekolah. Perundungan dalam cakupan yang lebih luas, yaitu bullying yang tidak hanya menyerang mental namun juga bullying yang menyebabkan luka fisik pula, karena pelajar rentan untuk terlibat dalam situasi intimidasi, sementara yang lain tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada hakekatnya memuat larangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Bagi anak korban perundungan tidak hanya dapat dilakukan melalui upaya penindasan saja, namun akan jauh lebih efektif. Jika ada upaya preventif dan peran aktif sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di lingkungan sekolah dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak, bebas dari perundungan dan kekerasan.*

---

#### Keywords:

*Sekolah ramah anak tanpa perundungan*

## **I. Latar Belakang**

Perkembangan hukum di Indonesia sangat beragam di berbagai bidang. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini, besar kemungkinan bentuk-bentuk kejahatan dapat muncul tidak hanya di masyarakat namun juga di kalangan pelajar yang saat ini dikenal dengan sebutan generasi milenial. Masa remaja merupakan suatu tahapan baru dalam kehidupan manusia yang ditandai dengan perubahan-perubahan dalam diri individu, meliputi perubahan fisik, kognitif, sosial, dan psikologis. Akibat perubahan-perubahan yang dialami pada masa remaja, remaja juga melakukan perilaku-perilaku yang menarik perhatian orang lain. Hal ini mereka lakukan karena ingin menarik perhatian lingkungan, karena pada masa ini mereka bersifat egois dan ingin menjadi pusat perhatian orang lain. Munculnya sikap egois pada masa remaja dapat menimbulkan perilaku kekerasan dan salah satu bentuk kekerasan remaja yang sering muncul adalah bullying.

Bullying merupakan perilaku negatif yang menempatkan seseorang pada situasi yang tidak menyenangkan atau menyakitkan dan sering terjadi berulang kali. Sekolah adalah tempat yang ideal untuk terjadinya intimidasi. Korban dan pelaku pelecehan sebagian adalah remaja.<sup>1</sup> Sekolah merupakan tempat dimana anak dapat tumbuh dan berkembang di luar lingkungan keluarga dan lingkungan bermain, akhir-akhir ini banyak bermunculan isu terkait kekerasan terhadap anak di sekolah, kekerasan terhadap anak di sekolah dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain perundungan atau pelecehan yang dianggap wajar terjadi pada siswa di sekolah, rasa senioritas siswa, pola kedisiplinan lama yang keras dan berat.

Dalam perjalanan evolusinya, pelecehan yang melibatkan anggota sekolah bahkan diwujudkan dalam berbagai bentuk, dengan pelaku individu dan kolektif, dan mengakibatkan dampak yang berbeda-beda bagi korbannya.

---

<sup>1</sup> Elly Junalia, Yenni Malkis, Edukasi Upaya Pencegahan Bullying Pada Remaja Di Sekolah Menengah Pertama Tirtayasa Jakarta, *Journal Community Service and Health Science*, ISSN : 2829-2537, 1( 1),2022

---

Proses tumbuh kembang dan pendewasaan seorang anak akan sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian dan kualitasnya di masa depan, jika dalam proses tumbuh kembangnya anak sering mendapat perlakuan kasar, bahkan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu.<sup>2</sup>

Ketimpangan kekuasaan tersebut menunjukkan bahwa perundungan bukanlah pertarungan antara dua pihak yang setara, pelaku intimidasi mungkin berusia lebih tua, lebih tinggi, lebih kuat, memiliki keterampilan verbal yang lebih baik, memiliki status sosial yang lebih tinggi, atau berasal dari ras yang berbeda, keinginan untuk menyakiti (hasrat untuk menyakiti) menunjukkan bahwa dalam tindakan perundungan tidak ada kecelakaan atau kesalahan, tidak ada pengucilan paksa terhadap korban.

Bullying adalah menimbulkan rasa sakit secara mental maupun fisik, termasuk tindakan yang dapat menyakiti hati dan menimbulkan perasaan senang di hati pelaku intimidasi ketika menyaksikan penderitaan korbannya, perundungan tidak terjadi satu kali saja, jika berulang atau cenderung berulang, tingkat perundungan akan semakin meningkat sehingga menimbulkan teror. dan penindasan kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan mempertahankan dominasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam pasal 76 huruf C “Setiap orang dilarang mengatur, memberi kuasa, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak kekerasan terhadap anak”, oleh karenanya dalam ruang lingkup sekolah siswa atau anak di sekolah harus dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. guru dan siapapun yang berada dalam lingkup sekolah. atau teman – teman sekolah, lembaga pendidikan terkait lainnya. Terkait dengan undang-undang ini dan melihat tren peningkatan kekerasan terhadap anak di sekolah baik dari segi

---

<sup>2</sup> Ariefa Efianingrum, Membaca Realitas Bullying Di Sekolah : Tinjauan Multiperspektif Sosiologi, Jurnal Dimensia, 7 ( 2) 2018

kuantitas dan jenisnya, maka perlu adanya kebijakan tertentu yang mengikat, kebijakan perlindungan anak di sekolah dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengurangi kekerasan terhadap anak di sekolah, sementara itu, di masyarakat, anak masih banyak menghadapi permasalahan sehingga hak-haknya belum terpenuhi sepenuhnya.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perundungan dan kekerasan merupakan masalah yang muncul di lingkungan sosial secara umum, perbuatan pelaku intimidasi terjadi dalam konteks sosial dimana guru dan orang tua seringkali tidak menyadari permasalahannya, dan siswa lainnya kemungkinan besar terlibat dalam situasi intimidasi, sementara yang lain tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya, oleh karena itu kami ingin memberikan penyampaian keilmuan tentang bahaya perundungan/ bullying pada siswa khususnya siswa pada tingkatan sekolah dasar, orang tua dan guru, karena perlu diingat bahwa banyak korban dan pelaku bullying tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya salah dan melanggar hukum.

## **I. Metode**

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa workshop konsultasi atau sosialisasi hukum yang berlangsung melalui meja bundar, dimana pemateri menyampaikan materi kemudian ditindaklanjuti dengan tanya jawab antara pemateri dan masyarakat yang mewakili masyarakat. orang tua. perwakilan siswa dan guru, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemaparan materi pada kegiatan ini dilakukan oleh Dwi Dasa Suryantoro, S.H., M.H selaku narasumber dalam bentuk PowerPoint yang disajikan selama kurang lebih 2 (dua) jam dengan isi materi berkaitan dengan gagasan Arti perundungan/bullying dan kekerasan, bentuk-bentuk perundungan, akibat hukumnya di lingkungan sekolah, serta perlindungan hukum terhadap siswa korban perundungan;

2. Diskusi : Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka antara pemateri dan peserta workshop dengan tujuan untuk mengedukasi peserta akan pentingnya menjaga sikap dan tindakan anti-bullying untuk mewujudkan sekolah ramah anak bebas bullying, dan bagaimana dampak dan akibat negatif yang sangat parah bagi korban bullying, termasuk kapasitas dan peran pelaku serta peran orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak.

Cara ini akan membuat peserta lebih memahami pengertian perundungan/bullying dan kekerasan, jenis-jenis bullying, dampak yang ditimbulkan dari bullying serta jenis-jenis tindakan pencegahan bullying yang dapat dilakukan, dengan kombinasi metode yang dipilih dengan mempertimbangkan kedua metode tersebut dapat merangsang keaktifan peserta kegiatan PKM dalam mendiskusikan beberapa permasalahan bullying yang terjadi di sekolah, serta mencari solusi menyelesaikan kasus tersebut.

### **III. Proses Program Pengabdian**

Pentingnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan tinggi dan hasil PKM dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, untuk itu penting dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui workshop atau penyuluhan dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan bullying di lingkungan SD Negeri Jangkar Kabupaten Situbondo.

Adapun tahapan operasional yang dilakukan dalam kegiatan workshop ini adalah: 1). Pihak sekolah mengundang kami sebagai pemateri dalam kegiatan workshop tersebut dan kemudian ada tindaklanjut untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk kegiatan PKM; 2). Menyiapkan materi atau bahan dalam bentuk power point terkait permasalahan tersebut dalam kegiatan PKM; 3).

Melaksanakan kegiatan workshop pada hari Jum`at tanggal 28 Juli 2023 melalui diskusi forum dimana pemateri menyampaikan materi kemudian ditindaklanjuti dengan tanya jawab antara pemateri dan audiens.

Saat ini lingkungan sekolah bagi anak-anak cukup memprihatinkan, sekolah sebagai tempat menimba ilmu, mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun karakter sangat rentan terhadap tindakan bullying, anak dalam proses pendidikan sebagai pelajar harus mempunyai lingkungan yang mendukung perkembangannya, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk menjamin perlindungan anak dalam dunia pendidikan sejak belajar di sekolah. Perilaku bullying seringkali luput dari perhatian orang tua dan sekolah. oleh karenanya perlu adanya pemahan tentang apa yang dimaksud dengan perundungan dan bagaimana dampak serta kosekuensi moral dan hukumnya apalagi jika perundungan terjadi di kalangan siswa, dan dianggap biasa oleh para siswa, tentunya hal ini memerlukan perhatian serius bagi lingkungan sekolah sebagai upaya dari pihak sekolah agar pentingnya memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang bahaya perundungan atau bullying serta dampaknya.

Namun demikian, arti istilah “perundungan” tidak boleh dipahami secara terbatas, karena perundungan tidak terbatas pada tindakan kekerasan yang menyebabkan cedera fisik. Penting untuk dipahami bahwa dampak negatif yang ditimbulkan oleh perundungan tidak hanya berdampak pada korbannya saja, namun juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pelakunya sendiri, jika pelaku tidak segera diberikan pemahanan dan pendidikan tentang hal ini maka, kemungkinan besar akan melakukan kekerasan dan perilaku berbahaya lainnya seiring bertambahnya usia karena mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah normal dan akan terus berlanjut hingga dewasa.

Terkait dengan pihak-pihak, peran dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dapat dilihat dalam beberapa pasal yang ada di dalam UU Perlindungan Anak yaitu *Pertama*

Negara dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, serta mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak. *kedua* kewajiban masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal 72 UU 35/2014 menambahkan peran serta masyarakat, media massa, dan pelaku usaha dalam perlindungan anak sebagai berikut:

1. Peran masyarakat (perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan) dilaksanakan dengan: Memberikan informasi tentang hak-hak anak dan peraturan perundang-undangan terkait anak melalui sosialisasi dan pendidikan. Berkontribusi pada pengembangan kebijakan perlindungan anak. Laporkan segala pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwajib. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak. Memantau, mengawasi dan bertanggung jawab atas praktik perlindungan anak. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Berperan aktif dalam menghilangkan label negatif terhadap anak korban. Berikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi dan mengutarakan pendapatnya.
2. Peran media massa adalah mempertimbangkan kesejahteraan anak dan menyebarkan informasi dan materi bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak.

3. Peran dunia usaha dilakukan melalui: Kebijakan perusahaan yang berwawasan ramah anak. Produk yang ditujukan untuk anak-anak harus aman untuk anak-anak. Kami berkontribusi terhadap realisasi hak-hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab keluarga dan orang tua: perawatan, pengasuhan, pengasuhan dan perlindungan anak, mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah anak menikah di usia dini, memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai moral pada anak, apabila orang tua tidak hadir, hilang, atau karena sebab apa pun tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka tugas dan tanggung jawabnya dapat dilimpahkan kepada anggota keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka seluruh pemangku kepentingan, termasuk tidak hanya pemerintah tetapi juga keluarga, sekolah, dan masyarakat, hendaknya memberikan perlindungan dengan menjelaskan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak dan sebagainya dan memastikan realisasinya, kami berharap para siswa, orang tua, dan guru semakin memahami tentang bahaya perundungan, baik bagi pelaku maupun korbannya, meskipun mereka adalah anak di bawah umur.

#### **IV. Hasil dan Pembahasan**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas perguruan tinggi yang bertujuan untuk mengamalkan dan membina ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan umum dan kehidupan pendidikan bangsa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan tinggi wajib melakukan penelitian. dan pengabdian kepada masyarakat selain pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) menjadi salah satu pilar penting perguruan tinggi. Indikator kinerja perguruan tinggi seringkali

didasarkan pada sejauh mana hasil penelitian dapat mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat, kami pelaku PKM telah memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perundungan melalui kegiatan workshop bagi siswa, orang tua dan guru untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan hukum perundungan terhadap anak di sekolah.

Perundungan merupakan fenomena umum di Indonesia dan luar negeri, subjek yang terlibat seringkali adalah anak-anak usia sekolah dan saat ini, bullying masih sering terjadi di sekolah dasar dan menengah, bahkan pelecehan masih terjadi di lingkungan akademis, meski dalam jumlah yang relatif kecil, dampak yang mengkhawatirkan dari bullying adalah dapat membuat orang ingin melakukan bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa pelecehan mempunyai dampak yang cukup “mengerikan”, terutama bagi mereka yang berulang kali dilecehkan. hal ini akan juga berdampak pada terhambatnya dalam penemuan jati diri anak. Bullying tidak mendatangkan rasa aman atau nyaman, membuat korban bullying merasa takut, terancam, rendah diri dan tidak berharga, sulit konsentrasi belajar, dan tidak bergerak berintegrasi dengan lingkungan (sulit beradaptasi) , enggan. bersekolah adalah individu yang kurang percaya diri dan kesulitan berkomunikasi. , kesulitan berpikir jernih, sehingga hasil akademik mungkin berisiko menurun, korban bullying juga bisa kehilangan rasa percaya diri karena lingkungan sangat merugikan karena Salah satu faktor penyebab terjadinya bullying adalah adanya diskriminasi atau perselisihan di sekolah.

Konteks sekolah dapat dipahami sebagai suasana atau kualitas sekolah yang memungkinkan setiap individu merasa dihargai, berharga, dan berperan penting dalam menciptakan rasa memiliki secara kolektif di sekitar sekolah, bullying tidak mendatangkan rasa aman atau nyaman, membuat korban bullying merasa takut, terancam, rendah diri dan tidak berharga, sulit konsentrasi belajar, dan tidak bergerak berintegrasi dengan lingkungan (sulit beradaptasi) , enggan. bersekolah adalah individu yang kurang percaya diri

dan kesulitan berkomunikasi. , kesulitan berpikir jernih, sehingga hasil akademik mungkin berisiko menurun, korban bullying juga bisa kehilangan rasa percaya diri karena lingkungan sangat merugikannya.

Di Indonesia, terdapat peraturan mengenai ancaman pidana bullying, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”, perundungan atau yang biasa disebut sebagai tindak bullying adalah suatu tindak kejahatan yang berdampak sangat berat kepada korban. Tindakan bullying ini dapat digambarkan sebagai tindakan menindas suatu kelompok kecil atau perorangan yang dianggap lebih rendah oleh para pelaku bullying. Alasan-alasan pelaku menindas para korban dapat didasari oleh kecemburuan sosial, kebencian, atau bahkan bisa saja dilakukan dalam rangka melakukan pemerasan kepada korban.

Tindak perundungan sebenarnya adalah suatu tindak kejahatan yang terbilang berat, karena dengan adanya tindak perundungan, korban akan terserang secara mental sehingga dapat menyebabkan gangguan kepada kejiwaan korban. Namun karena tidak menyebabkan luka secara fisik, maka kerap kali pelaku bullying dapat lolos dari jeratan hukum karena tidak ada bukti yang memberatkannya dan korban yang kebanyakan tidak berani terbuka kepada orang lain tentang perundungan yang dialaminya, tidak seorang pun, apalagi seorang anak, boleh menjadi sasaran kekerasan.



Gambar 4.1

Namun dalam kegiatan workshop tersebut sebagaimana gambar 4.1 diatas kami menyampaikan kepada siswa-siswi, wali murid dan guru tentang perundungan dalam cakupan yang lebih luas, yaitu bullying yang tidak hanya menyerang mental namun juga bullying yang menyebabkan luka fisik pula. Walaupun perundungan yang hanya berupa ucapan (verbal) memang sulit diproses secara hukum jika korban tidak melapor secara langsung, namun perundungan yang menyebabkan luka fisik dapat diproses secara hukum karena ada pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan. Pasal-pasal yang menjerat antara lain adalah Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, dan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Perundungan yang Dilakukan di Tempat Umum dan Mempermalukan Harkat Martabat Seseorang.

Kami menyampaikan juga tentang bentuk-bentuk bullying di sekolah berupa pengelompokan bentuk bullying yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: 1) Bullying secara fisik meliputi: menampar, memukul, menghentakkan kaki, tersandung, meludah, membentak, melempar barang ke arah orang, dan hukuman seperti lari keliling lapangan atau melakukan push-up., 2) Bullying secara verbal dapat dikenali hanya dengan mendengarnya saja, seperti menjelek-jelekan, menghina, menjelek-jelekan, membentak, menghina di muka umum, menuduh, menyebarkan gosip, dan menjelek-

jelekkan. Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”), kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum. Berdasarkan pendapat di atas mengenai pengertian kekerasan dalam undang-undang perlindungan anak, maka dapat disimpulkan bahwa bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Peran Serta Sekolah, Keluarga, Pemerintah, dan Penegak hukum bila ditinjau dari UU 35/2014 yakni pada prinsipnya, seluruh elemen masyarakat baik Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali, guru di sekolah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam membesarkan anak, sebaiknya orang tua menghindari membesarkan anak dengan cara-cara kekerasan karena anak cenderung mudah mengingat segala hal yang diajarkan orang tuanya. Fakta bahwa orang tua mendidik anaknya berkali-kali akan membekas kuat di benak anak. Anak yang lahir dan besar di lingkungan yang penuh kekerasan juga berpeluang besar melakukan tindakan kekerasan di lingkungan sosialnya. Mengingat salah satu jenis perundungan adalah perundungan fisik, maka pasal ini merupakan pasal yang melindungi anak dari tindak pidana perundungan dan jika kekerasan yang disebutkan dalam pasal ini tidak dijelaskan maka akan cenderung mengarah pada definisi kekerasan fisik. kekerasan, , kekerasan fisik dilakukan. Seringkali hal tersebut dapat dikenali dengan adanya bekas luka, namun pelecehan fisik tidak selalu hanya menimbulkan luka, pelecehan fisik juga dapat menimbulkan efek psikologis seperti trauma psikologis atau bahkan kekerasan di sekolah, , yang akan menyebabkan korban memutuskan untuk tidak bersekolah. Mengingat implikasi hukum yang serius dari jenis

kejahatan ini dan fakta bahwa kejahatan ini sering terjadi di lingkungan sekolah, maka penting untuk memberikan pendidikan dalam bentuk seminar atau nasihat hukum kepada masyarakat, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tiga dharma. Pendidikan tinggi sebagai bentuk pencegahan kejahatan ini.

Sebagai bagian dari hal ini, Indonesia telah mengambil langkah-langkah kebijakan dengan menetapkan undang-undang dan peraturan terkait pencegahan kekerasan dan intimidasi serta perubahan perilaku.

Upaya pencegahan perundungan di institusi pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 (Permendikbud 18 Tahun 2016) tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru.

Melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2014). Penambahan penting dalam undang-undang ini adalah ketentuan tentang kekerasan dan diskriminasi. Pertimbangan diaturnya masalah kekerasan karena “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945”. Ketentuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi anak Indonesia dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di berbagai ranah, baik domestik maupun publik.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan didefinisikan sebagai “setiap tindakan terhadap seorang anak yang mengakibatkan tekanan

---

fisik, psikologis, seksual atau emosional dan/atau penelantaran, termasuk ancaman, pemukulan atau perampasan kebebasan yang melanggar hukum”.<sup>3</sup> Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak anak di sekolah telah ditambahkan di Pasal 9 dan Pasal 25 UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dalam lingkungan pendidikan dari kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, teman sebaya dan/atau pihak lain. Hak-hak anak tersebut dipertegas kembali dengan adanya ketentuan yang membebaskan masyarakat, termasuk akademisi, kewajiban untuk turut serta melindungi hak-hak anak. (Pasal 25). Pelaku pelanggaran atas hak-hak anak dapat dipidana penjara dan pidana denda.

Di dalam kelas, disiplin positif bertujuan untuk mengembangkan hubungan saling menghormati. Disiplin positif mengajarkan orang dewasa untuk bersikap ramah dan tegas, bukan bersikap kasar/keras dengan banyak hukuman atau permisif. Jadi, menerapkan disiplin positif memerlukan beberapa prinsip, antara lain:

1. Saling menghormati, dalam hal ini pendidik harus saling menghargai karena pendidik merupakan teladan bagi anak. Selain itu, pendidik juga harus menghormati kebutuhan peserta didik.
2. Identifikasi motivasi yang melatarbelakangi perilaku/tindakan anak. Guru harus mengubah perilaku anak jika mereka dapat mengidentifikasi motivasi dan kemudian mengubah keyakinan anak yang menyebabkan mereka mengambil tindakan.
3. Keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah yang efektif.
4. Disiplin mengajarkan (dan tidak bersifat lunak dan tidak menghukum).
5. Fokus pada solusi, bukan hukuman,

---

<sup>3</sup> UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

6. Memberi semangat (bukan pujian). Dorongan menunjukkan upaya dan perbaikan, yang tidak hanya berhasil tetapi juga membangun harga diri dan pemberdayaan jangka panjang.<sup>4</sup>

## **V. KESIMPULAN**

Anak sebagai pewaris bangsa harus dilindungi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk dari tindak kejahatan atau pelanggaran yang mengancam. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan diatur dalam Pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada hakekatnya melarang terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, setelah itu perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perundungan dan kekerasan. Upaya pemberantasan saja tidak cukup, akan jauh lebih efektif jika dilakukan upaya preventif, terutama melalui kegiatan workshop, seminar atau kegiatan edukasi hukum yang harus dilakukan secara rutin untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap hukum, serta peran aktif sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar, penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah, untuk mewujudkan sekolah ramah anak, bebas perundungan dan kekerasan.

## **Daftar Pustaka**

- Ariefa Efianingrum, Membaca Realitas Bullying Di Sekolah : Tinjauan Multiperspektif Sosiologi, *Jurnal Dimensia*, 7(2) 2018
- Sari Damayanti, Okta Nofia Sari, Kesuma Bagaskara, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah, *Jurnal rechtens*. 9 (2). 2020

---

<sup>4</sup> Nur Hidayat, Danarti, Sri Darwati The Progressive and Fun Education Seminar, hal. 473  
ISBN: 978- 602-361-045-7.

Elly Junalia, Yenni Malkis, Edukasi Upaya Pencegahan Bullying Pada Remaja Di Sekolah Menengah Pertama Tirtayasa Jakarta, *Journal Community Service and Health Science*,1(1) 2022

Nur Hidayat, Danarti, Sri Darwati The Progressive and Fun Education Seminar, hal. 473 ISBN: 978- 602-361-045-7.

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.